

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada bab pembahasan, maka dapat tarik kesimpulan pada penelitian yakni:

1. Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum dikatakan kurang efektif. Hal tersebut terjadi disebabkan karena 3 (tiga) faktor, faktor pertama yakni kekurangan sarana dan prasarana yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan KUA/Kemenag Lombok Timur yang dalam hal ini adalah kekurangan dana untuk melanjutkan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Faktor kedua yakni faktor kesadaran hukum masyarakat untuk menaati aturan hukum maka hal ini tentunya akan sulit menerapkan aturan hukum termasuk peraturan mengenai pencegahan usia anak. Faktor ketiga yakni faktor budaya masyarakat yang dalam hal ini dilihat bahwa masyarakat Lombok Timur yang saat ini memiliki perubahan sosial yang sangat signifikan akibat dari lingkungannya.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, dan

Ketua Pengadilan Agama (PA) Lombok Timur dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan-hambatan internal tersebut yakni sarana dan prasarana yang kurang mendukung yang dalam hal ini terkait dengan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan pada semua desa yang ada di wilayah Lombok Timur tetapi program ini tidak dapat dilakukan secara rutin akibat kurangnya dana dari pemerintah Lombok Timur. Sedangkan untuk hambatan eksternal terdapat empat hambatan yang meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan salah satunya faktor kurangnya peran pemerintah daerah untuk memaksimalkan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, dampak pergaulan bebas di tengah masyarakat yang dalam hal ini mengakibatkan semakin tingginya angka kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi yang menyebabkan anak menikah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor pendidikan akibat dari rendahnya tingkat anak yang menyelesaikan pendidikan sarjana (S1).

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat Lombok Timur untuk menaati aturan hukum mengenai adanya pembatasan usia perkawinan anak. Hal ini guna untuk menekan perkawinan usia anak dan demi terciptanya kesejahteraan di tengah masyarakat.

2. Diharapkan kepada pemerintah Lombok Timur untuk lebih memperhatikan jalannya program sosialisasi pencegahan pernikahan pada usia anak agar dapat berjalan secara bertahap dan aktif. Selain itu, diharapkan pula pada Hakim Pengadilan Agama Selong untuk menolak permohonan dispensasi pernikahan usia anak yang diajukan apabila tidak memenuhi syarat alasan mendesak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana, Jakarta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2020, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Nasional, 2016, *Buku Pegangan Kader KB Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Nasional, Jakarta.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Balai Pustaka, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2022, *Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka Tahun 2022*, Bps Kabupaten Lombok Timur, Lombok Timur.
- Dian Eko Prakoso, 2014, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar ( Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet Ke 3, CV.Mandar Maju, Bandung.
- K.Wantjik Salleh, 2007, *Islam Dan Hukum Perkawinan*, Galia Indo, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undaang No 1 Tahun 1974 Dan KHI*, Bima Aksara, Jakarta.

- Mukati Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Salim Hs, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Singgih D. Gunarsa, 2008, *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet Ke-6, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- , 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2017, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. JURNAL PENELITIAN**

- Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014).
- Maemunah dan Sri Wulandari, *Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CIVICIUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 9, No. 1 Maret 2021.
- Munaf, *Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014*, Jurnal Sositologi, Vol. 11, No. 2 Tahun 2016.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN RI Nomor 186 Tahun 2019.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan, Berita Daerah Lombok Timur No.41 Thn 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara No.2036 Thn 2015.

### D. INTERNET

Admin DP3KB NTB, *Perkawinan Anak Dan Pekerja Anak Di Lombok Timur Membutuhkan Perhatian*, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2022/09/20/perkawinan-anak-dan-pekerja-anak-di-lombok-timur-membutuhkan-perhatian/> 29 Oktober 2022 Pukul 21:00 Wita.

Admin, *Persyaratan Perkara Dispensasi Nikah*, Diakses Pada <https://pa-selong.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-dispensasi-nikah> 23 Desember 2022 Pukul 15:00 Wita.

Eríka Dían.*Hamíl Duluán: Permohonan Nikah Bawah Umur dí Boyolalí Tínggí*. Díakses darí <http://www.solopos.com/2012/10/31/hamíl-duluán-permohonan-níkah-bawah-umur-díboyolalí-tínggí-343757> díakses pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

Hernawardi, *Hukum Pertama Di Indonesia Perda Pencegahan Perkawinan Anak Ntb*, diakses pada <https://www.gatra.com/news-509334-hukum-pertama-di-indonesia-perda-pencegahan-perkawinan-anak-ntb-.html> 29 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

Muhammad Natsir, *Dikawinkan Saat Telat Pulang Jadi Pemicu Pernikahan Dini Di Ntb*, diakses pada <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/dikawinkan-saat-telat-pulang-jadi-pemicu-pernikahan-dini-di-ntb> 29 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

Redaksi 5, *Permohonan Dispensasi Ke PA Selong Naik Tapi Banyak Yang Ditolak*, Diakses Pada <https://lombokpost.jawapos.com/selong/25/02/2022/permohonan-dispensasi-nikah-ke-pa-selong-naik-tapi-banyak-yang-ditolak/> 23 Desember 2022 Pukul 15:00 Wita.

Rizaldi, Sah! NTB Punya Perda Cegah Perkawinan Anak, Sanksinya Bisa Pidana, diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5354856/sah-ntb-punya-perda-cegah-perkawinan-anak-sanksinya-bisa-pidana>, 29 Oktober 2022 Pukul 12:10 Wita.

Rostanti, *Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi*, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi> 17 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

## **E. HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara Dengan Bapak H.Nasruddin, kepala KUA/Kemenag Lombok Timur, Wawancara Dilakukan Di Kantor KUA/Kemenag Lombok Timur Pada 20 November 2022 Pukul 11:30 WITA

Hasil Wawancara Dengan ibu Hj. Mahmudah Hayati, Ketua Pengadilan Agama Selong, Wawancara Dilakukan Di Kantor Pengadilan Agama Selong Pada 19 November 2022 Pukul 14:30 WITA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Wawancara Dilakukan Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pada 23 November 2022 Pukul 08:40 WITA.